FIQIH
TAYAMMUM

DARI KITAB FIQH MUYASSAR
DISUSUN OLEH TIM ULAMA
DIBAWAH ARAHAN
SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

الفقه الميسر

في ضوء الكتاب والسنة

Pengarah

SYAIKH SHALIH BIN ABDUL AZIZ ALU ASY-SYAIKH

Penyusun

PROF. DR. ABDUL AZIZ MABRUK AL-AHMADI

PROF. DR. ABDUL KARIM BIN SHUNAITAN AL-AMRI

PROF. DR. ABDULLAH BIN FAHD ASY-SYARIF

PROF. DR. FAIHAN BIN SYALI AL-MUTHAIRI

Dibaca Ulang Oleh

PROF. DR. ALI BIN MUHAMMAD NASHIR AL-FAQIHI

www.ibnumajjah.com

FIQIH TAYAMMUM

Secara bahasa Tayammum (اَلتَّيَمُّمُ) berarti "bermaksud (menyengaja)".

Secara syariat, tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci, dengan cara tertentu, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala.

Bab Tayamum terdiri dari beberapa bagian:

Bagian Pertama: Hukum Tayammum dan Dalil Pensyariatannya

Tayammum disyariatkan sebagai keringanan dari Allah ﷻ untuk hamba-hamba-Nya. Tayammum termasuk keindahan syariat ini dan merupakan kekhususan umat ini. Allah Ta'ala berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ

صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS. Al-Maidah: 6).

Juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad ﷺ:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبُ كَافِيْكَ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ.

"Debu yang suci itu cukup bagimu, meskipun kamu tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika

kamu menemukan air, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu."[1]

Dan sabda beliau ﷺ:

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

"Bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci."[2]

Para ulama telah sepakat (Ijma') tentang pensyariatan tayammum jika syarat-syaratnya terpenuhi. Tayammum menggantikan bersuci dengan air, sehingga diperbolehkan melakukan hal-hal yang diperbolehkan dengan bersuci menggunakan air, seperti shalat, thawaf, membaca Al-Qur'an, dan sebagainya.

Dengan demikian, pensyariatan tayammum ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (konsensus ulama).

Bagian Kedua: **Syarat-Syarat Tayammum dan Sebab-Sebab yang Membolehkannya**

Tayammum diperbolehkan ketika seseorang tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau karena khawatir akan bahaya jika menggunakan

---

[1] HR. Abu Dawud, no. 329; dan at-Tirmidzi, no. 124; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 153.

[2] HR. al-Bukhari, no. 335.

air, seperti karena sakit atau cuaca yang sangat dingin. Hal ini berdasarkan hadits Imran bin Hushain:

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

> "Hendaknya kamu menggunakan debu yang suci, karena hal itu cukup bagimu."[3]

Tayammum sah dengan syarat-syarat berikut:

1. Niat: Niat untuk dibolehkan shalat. Niat merupakan syarat dalam semua ibadah, dan tayammum adalah ibadah.
2. Islam: Tayammum tidak sah dilakukan oleh orang kafir karena ia adalah ibadah.
3. Berakal: Tayammum tidak sah dilakukan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang gila atau pingsan.
4. *Tamyiz*: Tidak sah dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan), yaitu anak yang belum berusia tujuh tahun.
5. Ketidakmampuan Menggunakan Air:

   Pertama, bisa jadi karena tidak ada air, sebagaimana firman Allah عَزَّوَجَلَّ:

   فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

   "Jika kamu tidak menemukan air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci)." (QS. Al-Maidah: 6).

[3] HR. al-Bukhari, no. 344 dan Muslim, no. 682.

Dan sabda nabi ﷺ:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ

"Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci seorang muslim, meskipun kamu tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika kamu menemukan air, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu, karena sesungguhnya itu lebih baik."[4]

Kedua, atau karena khawatir akan bahaya jika menggunakan air, seperti penyakit yang dikhawatirkan akan bertambah parah atau sembuhnya tertunda jika menggunakan air, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ

"Dan jika kamu sakit." (QS. Al-Maidah: 6).

Dan juga berdasarkan hadits tentang laki-laki yang terluka di kepalanya, di sana Nabi ﷺ bersabda,

[4] HR. at-Tirmidzi, no. 124 dan beliau menshahihkannya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، هَلَّا سَأَلُوْ إِذْلَمْ يَعْلَمُوْا، فَإِنَّمَا شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ

"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka, mengapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya."[5]

Ketiga, atau karena cuaca yang sangat dingin yang dikhawatirkan akan membahayakan atau menyebabkan kematian jika menggunakan air, sebagaimana dalam hadits Amr bin Ash ﵄:

لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلَاةَ الصُّبْحِ

"Ketika Rasulullah ﷺ mengutusnya pada tahun peperangan *Dzatas-Salasil*, dia berkata, Aku mimpi

[5] HR. Abu Dawud, no. 337; Ibnu Majah, no. 572; dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Syakir dalam *Hawasyi al-Musnad*, 5/22-23; dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*, no. 464.

basah pada malam yang sangat dingin, dan aku khawatir jika aku mandi, aku akan mati. Maka aku bertayammum kemudian shalat Subuh berjama'ah dengan sahabat-sahabatku."[6]

6. Tayammum Harus Menggunakan Debu yang Suci dan Tidak Najis

Tayammum harus dilakukan dengan debu yang suci dan tidak najis, -seperti tanah yang terkena kencing tetapi belum disucikan-, yang tanah tersebut harus memiliki debu yang dapat menempel di tangan jika ditemukan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُۚ

"Maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu." (QS. Al-Maidah: 6).

Ibnu Abbas berkata: "(اَلصَّعِيْدُ) adalah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam (ladang), dan (اَلطَّيِّبُ) adalah yang suci."

[6] HR. Ahmad, 4/203; Abu Dawud, no. 334; dan ad-Daraquthni; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 154.

Jika tidak menemukan tanah, maka boleh bertayammum dengan apa yang ada, seperti pasir atau batu, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu." (QS. At-Taghabun: 16).

Imam Al-Auza'i berkata: "Pasir termasuk *sha'id*."

Bagian Ketiga: **Pembatal Tayammum**

Pembatal tayammum adalah hal-hal yang merusaknya. Pembatal tayammum ada tiga:

1. Tayammum untuk menghilangkan Hadats Kecil batal dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tayammum untuk menghilangkan Hadats Besar batal dengan semua sebab yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid dan nifas. Jika seseorang bertayammum untuk hadats kecil, kemudian buang air kecil atau besar, maka tayammumnya batal karena tayammum tersebut adalah pengganti wudhu, dan pengganti memiliki hukum yang sama dengan yang digantikan. Begitu juga tayammum untuk hadats besar.
2. Adanya Air: Jika tayammum dilakukan karena tidak ada air, maka tayammum batal ketika air ditemukan, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ

"Jika kamu menemukan air, maka basuhkanlah air itu ke kulitmu."[7]

3. Hilangnya Udzur yang Membolehkan Tayammum: Seperti sembuh dari sakit atau hilangnya alasan lain yang membolehkan tayammum.

Bagian Keempat: Tata Cara Tayammum

Tata cara tayammum adalah sebagai berikut:

1. Niat: Berniat untuk tayammum,
2. Mengucapkan basmallah,
3. Menepuk Tanah dengan Kedua Tangan dengan sekali tepukan,
4. Kemudian meniup atau mengibaskan debu dari tangan,
5. Mengusap Wajah dan Kedua Tangan sampai pergelangan tangan.

Hal ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir ﵁:

التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

[7] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Tayammum adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua tangan."[8]

Dan dalam riwayat lain, Nabi ﷺ berkata kepada Ammar رضي الله عنه:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ

"'Cukuplah kamu melakukan seperti ini'. Kemudian beliau menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kiri, atau punggung tangan kiri dengan tangan kanan, kemudian mengusap wajahnya."[9,10] ۞

---

[8] HR. Ahmad, 4/263; dan Abu Dawud, no. 327; dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil*, no. 161.

[9] *Muttafaq 'alaih*: HR. al-Bukhari, no. 347 dan Muslim, no. 368. Ini adalah lafazh al-Bukhari.

[10] Dalam redaksi ini seolah mengusap kedua tangan lebih dulu dari wajah, namun dalam redaksi imam Muslim dan al-Bukhari pada hadits yang sama disebutkan mengusap wajah kemudian baru kedua tangan, dan ini sesuai dengan firman Allah ﷻ dalam surat al-Maidah ayat 6.[Ed.]